

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS KESEHATAN

Kode Pos 33215 Tip/fax (0717) 92102
Email : dinkes bangks85@yahoo.com Website : www.dinkes.bangks.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA NOMOR: 188.45/ (94/ /DINKES/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN ADMINISTRASI
PELAYANAN KESEHATAN TERPADU (MALL SIPANDU) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka perlu disusun Standar Operasioal Prosedur (SOP) dari seluruh pelayanan yang diberikan;
 - bahwa untuk standar pelayanan publik yang dimaksud pada huruf a, maka dianggap perlu menetapkan SOP dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
- Menimbang: 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,Penetapan, dan Penerapan Standart Pelayanan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Publik;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan

Administrasi Pelayanan Kesehatan Terpadu (Mall SIPANDU) Dinas

Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan terdiri dari :

 SOP SI Restrad STPT (Aplikasi Rekomendasi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)

2. SOP Penanganan dan Mekanisme Komplain Mall SIPANDU

3. SOP Informasi Pendaftaran di Mall SIPANDU

4. SOP Proses Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga melalui Aplikasi Smart-In PIRT

5. SOP Pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi

 SOP Penerbitan Rekomendasi Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

7. SOP Pemeriksaan Sampel Lengkap (untuk makanan dan minuman

8. Si Jantan Sehat Jampersal/SHK (Aplikasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Jaminan Persalinan)

9. Si Jantan SKTM (Aplikasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Surat Keterangan Tidak Mampu)

KETIGA

Uraian dan alur SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sungailiat Pada tanggal 07 April 2021


KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA

: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan : 188.45/1924 /DINKES/2021 : 7 April 2021 Lampiran 1

Nomor

Tanggal

ALUR MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI MALL SIPANDU



Ditetapkan di Sungailiat Pada tanggal 07 April 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA